



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/200/RSUD/2018

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPINANG
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan umum kesehatan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat guna mensejahterakan kehidupan masyarakat dan mencerdaskan bangsa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yang mengamanatkan penerapan, peningkatan dan penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil penilaian tim;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim sesuai berita acara Nomor 445/061/RSUD/V/2018 tim penilai telah memberikan rekomendasi kepada RSUD kotapinang sebagai PPK BLUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang;
11. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/356/RSUD/2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh.

- KEDUA : Fleksibilitas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang meliputi:
- a. Pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - b. Pengelolaan kas;
 - c. Pengelolaan utang;
 - d. Pengelolaan piutang;
 - e. Pengelolaan investasi;
 - f. Pengadaan barang dan / atau jasa;
 - g. Penyusunan akuntansi, pelaporan, dan pertanggung jawaban;
 - h. Pengelolaan surplus dan defisit;
 - i. Kerja sama dengan pihak lain;
 - j. Mempekerjakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - k. Pengelolaan dana secara langsung; dan
 - l. Perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
- KETIGA : Sebagai pelaksanaan anggaran Tahun 2018, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Kotapinang Tahun 2018 dapat dipersamakan dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Kotapinang Tahun 2018.
- KEEMPAT : RSUD Kotapinang sebelum berakhirnya Tahun 2018 harus telah selesai menyusun RBA Tahun 2019, sebagai dasar pelaksanaan anggaran Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Mei 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG